



PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA PENASIHAT AHLI
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas penasihat ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan disiplin keilmuannya diperlukan penambahan penasihat ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 89);
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN TATA KERJA PENASIHAT AHLI KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Tata Kerja Penasihat Ahli Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 693) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 5a dan Pasal 5b sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5a

- (1) Penasihat Ahli Kapolri yang akan menjadi narasumber atau mengikuti kegiatan lain, harus mendapatkan persetujuan dari Kapolri melalui Koorsahli Kapolri.

- (2) Penasihat Ahli Kapolri yang telah menjadi narasumber atau mengikuti kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Kapolri atau melalui Koorsahli Kapolri.
- (3) Selain melaporkan kepada Kapolri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga melaporkan kepada ketua Penasihat Ahli Kapolri.

Pasal 5b

Penasihat Ahli Kapolri baik secara perorangan atau kelompok yang akan menjadi narasumber atau mengikuti kegiatan lain di luar tugasnya sebagai Penasihat Ahli Kapolri dilarang mengatasnamakan institusi Polri dan memberikan pernyataan bahwa yang bersangkutan kapasitasnya bukan sebagai Penasihat Ahli Kapolri.

2. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penasihat Ahli Kapolri diberhentikan apabila:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berstatus tersangka dalam tindak pidana;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 3 (tiga) bulan tanpa alasan yang sah;
 - f. menjadi pengurus pada organisasi partai politik dan/atau mengikuti kegiatan kampanye partai politik;
 - g. melakukan perbuatan, ucapan atau pernyataan yang dapat merugikan atau bertentangan dengan organisasi Polri; dan/atau
 - h. menyebarluaskan saran dan pertimbangan tanpa izin Kapolri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) dan ayat (7) yang dibuat secara perorangan maupun kelompok, tanpa seizin Kapolri.
 - (2) Selain alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan lain Kapolri dapat memberhentikan Penasihat Kapolri.
 - (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diajukan kepada Kapolri melalui Koorsahli Kapolri.
 - (4) Pemberhentian Penasihat Ahli Kapolri ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Keanggotaan Penasihat Ahli Kapolri terdiri atas unsur:

- a. Purnawirawan Polri, berjumlah paling banyak 10 (sepuluh) orang; dan

- b. non Polri, berjumlah paling banyak 40 (empat puluh) orang.
4. Ketentuan ayat (1) huruf c Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Penasihat Ahli Kapolri terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 48 (empat puluh delapan) orang.
- (2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dari unsur Purnawirawan Polri.

Pasal II

Peraturan Kepolisian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

LISTYO SIGIT PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 598